

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerataan pembangunan infrastruktur yang memadai adalah komponen penting yang mendorong kemajuan dan pembangunan sebuah wilayah. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan ekonomi dan juga mobilitas sosial serta meningkatkan pelayanan publik. Hal ini juga seharusnya menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan. Infrastruktur jalan yang baik dan mudah diakses sangat penting untuk menghubungkan daerah. Hal ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih optimal. Pembangunan, menurut Potres adalah proses perubahan yang direncanakan dan sistematis untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan wilayah.² Karena infrastruktur jalan yang rusak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu aktivitas sehari-hari seperti distribusi barang, pendidikan, dan layanan kesehatan, masyarakat menjadi lebih khawatir tentang hal ini.

Banyak jalan di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan mengalami kerusakan yang signifikan dan belum diperbaiki dengan cukup, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan kualitas hidup

² Aisyah Safira Maharani “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan”, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

masyarakat. Survei yang dilakukan pada tahun 2023 menemukan bahwa kemantapan jalan Lamongan hanya berkisar antara 55 sampai 59 persen. Banyak jalan seperti pada wilayah Kranji-Payaman dan Sukobendu-Kembangbahu, mengalami kerusakan parah karena banjir musiman dan beban kendaraan berat. Orang-orang di lebih dari tiga puluh kecamatan melaporkan risiko kecelakaan tinggi, terutama saat distribusi hasil panen. Keterlambatan pengiriman menurunkan pendapatan petani hingga dua puluh hingga tiga puluh persen.

Dalam filsafat Heidegger, Dasein merujuk pada keberadaan manusia yang selalu “terlempar” *Geworfenheit* ke dunia konkret, termasuk lingkungan fisik seperti kondisi jalan rusak yang menghambat distribusi barang dan akses Pendidikan ataupun kesehatan. Masyarakat Lamongan, misalnya, mengalami *Unheimlichkeit* “ketidaknyamanan eksistensial” karena risiko kecelakaan dan penurunan kualitas hidup, memaksa adaptasi autentik melalui program Jamula sebagai respons terhadap *thrownness* ini. Dari sudut pandang etika atau fiqih siyasah, Das Sollen menuntut tindakan rasional serta moral untuk mengatasi masalah yang menyebabkan jalan rusak. Salah satu contohnya adalah prioritas RPJMD Lamongan untuk mengintegrasikan Jamula untuk mengembalikan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah yang membuat pemerintah daerah khawatir adalah perbaikan ruang manfaat jalan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 untuk mencegah inflasi dan inefisiensi ICOR. Ini adalah langkah administratif dalam Siyasah Idariyah

kewajiban syar'i untuk mewujudkan masalah melalui koordinasi APBD dan regulasi tata ruang.

Sebagai respon pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan melalui pengelolaan yang efisien dan terbuka. Dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 memberikan dasar strategis untuk pengaturan program perbaikan serta peningkatan jalan yang di implementasikan dalam program Jamula.³ Peraturan ini mengarahkan perbaikan serta peningkatan jalan yang terintegrasi, berdaya guna, dan berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan harmonis dengan keseimbangan ekologis dan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Lamongan yang mencakup program Jalan Mantap dan Alus Lamongan Jamula, merupakan salah satu program prioritas pembangunan yang diatur dalam RPJMD. Ini adalah upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan. Dalam periode RPJMD 2025-2029, program Jalan Mantap dan Alus Lamongan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan pelayanan publik Kabupaten Lamongan dengan pengelolaan

³Alimun Khakim "Bupati Lamongan paparkan 15 program prioritas, tekankan kolaborasi" dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/889617/bupati-lamongan-paparkan-15-program-prioritas-tekankan-kolaborasi> diakses pada 22 September 2025.

yang efektif dan terbuka oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dari Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan Jamula adalah untuk memperbaiki kualitas jalan secara berkelanjutan. Untuk memastikan proses pembangunan infrastruktur jalan yang efisien, terbuka dan akuntabel, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, program ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hal ini menunjukkan bahwa studi ini sangat penting, karena untuk menilai dan memahami bagaimana implementasi program Jamula di jalankan sebagaimana dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diterapkan. Meskipun perda ini telah berkembang menjadi kerangka strategis yang berkelanjutan untuk pengelolaan ruang wilayah implementasinya sering menghadapi berbagai masalah. Ini terutama berlaku dalam hal pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan yang sangat penting bagi masyarakat. Fakta bahwa masyarakat menyadari kondisi jalan yang rusak menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan harus mempertimbangkan unsur-unsur moral dan etika selain unsur-unsur teknis dan manajerial, sebagaimana tercermin dalam perspektif fiqih siyasah.

Studi ini penting karena menggabungkan analisis hukum positif dan prinsip fiqih siyasah dalam menilai pelaksanaan perda tata ruang, yang diharapkan dapat memperkuat legitimasi, kualitas, dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Selain itu program pembangunan jalan seperti peningkatan Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan, yang merupakan

bagian dari pengelolaan ruang wilayah jalan, menunjukkan bahwa keadilan sosial dan nilai budaya lokal membutuhkan penelitian menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat membantu dalam memastikan implementasi tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan secara efisien, berkeadilan, dan sesuai dengan syariah.

Fiqih siyasah sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dalam penelitian ini sangat penting. Fiqih siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang mempelajari prinsip-prinsip dan aturan syariat Islam yang mengatur hubungan antara kekuasaan, pemerintahan, dan pelaksanaan kebijakan publik di masyarakat Islam.⁴ Dalam penelitian ini, fiqih siyasah berfungsi sebagai kerangka normatif yang menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan dan program pembangunan seperti Program Jamula di Kabupaten Lamongan. Fiqih siyasah selain berfungsi sebagai landasan moral dan etika, juga mengarahkan pemerintah untuk menjalankan amanah kekuasaan dengan cara yang adil dan bijaksana menjaga keseimbangan antara kepentingan agama, kepentingan publik dan memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Oleh karena itu, tujuan dari studi fiqih siyasah ini adalah untuk mengharmonisasikan aspek hukum positif dengan nilai-nilai agama sehingga tata kelola pemerintahan dan

⁴ Hengky “Analisis Fiqih Siyasyah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Hasan Al-Bana”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 25.

⁵ *Ibid*, hlm. 26.

pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan dapat dilakukan secara berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan budaya mayoritas Muslim.

Kitab suci Al-Qur'an adalah suatu pedoman yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Surat An-Nahl ayat 15, Al-Qur'an menunjukkan bahwa infrastruktur seperti jalan dan sungai sangat penting untuk memudahkan kehidupan manusia. Ini adalah contoh bagaimana Allah SWT menciptakan gunung, sungai, dan jalan agar manusia dapat hidup dan menggunakan apa yang ada di sekitar mereka. Ulama seperti Ibn Jarir Al-Tabari dan Hamka berpendapat bahwa infrastruktur seperti ini sangat penting untuk pembangunan dan kelangsungan peradaban sebuah negara.⁶

وَأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَهْرَاءَ وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: *“Dia memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak berguncang bersamamu serta (menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk”*.⁷

Ayat ini dapat menjadi landasan spiritual dan filosofis untuk penelitian ini, yang akan mengkaji pembangunan infrastruktur, menegaskan bahwa pembangunan merupakan bagian dari pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya yang telah diwasiatkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia.

⁶ Jaka Ghianovan “Furgensi Infrastruktur Dalam Surat An-Nahl Ayat 15 Menurut Ibn Jarir Al-Tabari Dan hamka”, Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 3, No. 1, (2023), hlm. 60.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta Timur, 2022).

Dengan memahami kendala serta tantangan dalam implementasi peraturan, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa efektif pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan program jalan mantap dan alus di Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perda tersebut. Penelitian ini sangat penting karena masih ada banyak masalah yang belum diselesaikan, seperti pengalihan fungsi lahan, pemanfaatan ruang terbuka hijau yang belum optimal, dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah yang menghambat pelaksanaan perda di lapangan. Selain itu, pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur seperti program Jamula dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana Rencana Implementasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui dan memahami Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Program

Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan)”. Memiliki beberapa kegunaan penting, baik dari segi teoritis maupun praktik. Berikut ini adalah beberapa kegunaan utama dari kajian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara, hukum administrasi publik, dan fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini meningkatkan pengetahuan akademis tentang bagaimana perspektif hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh siyasah diterapkan dalam pengelolaan program publik daerah, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan. Penemuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk studi yang akan datang, yang ingin menyelidiki bagaimana aspek hukum formal dan nilai-nilai syariah dapat berinteraksi saat melaksanakan program pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini membantu menjelaskan pondasi normatif dan etis yang diperlukan untuk menjalankan program pemerintah, sehingga pembaca dapat lebih memahami tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian skripsi ini akan membantu penulis memperluas wawasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dengan memberikan khazanah baru ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perencanaan tata ruang dan wilayah, hukum positif dan fikih siyasah, berupa kepuasan atau referensi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan serta bahan referensi dan perbandingan untuk menambah wawasan serta pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai saran untuk mengembangkan serta memberikan wawasan serta informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memastikan bahwa semua pembaca memiliki pemahaman yang sama tentang ide-ide yang terkandung dalam judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan)”. Untuk memastikan bahwa setiap pembaca memiliki pemahaman yang sama mengenai judul tersebut. Dengan demikian, penegasan konseptual dan operasional dari istilah ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Secara umum, istilah “implementasi” mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah ketika

konsep, kebijakan, inovasi, atau ide diterapkan untuk menghasilkan suatu perubahan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Setelah sebuah kebijakan dibuat dengan tujuan yang jelas, tahap berikutnya dalam proses kebijakan publik adalah implementasi.⁸ Implementasi diperlukan untuk memperkenalkan suatu produk kebijakan kepada masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dasar implementasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan rencana tata kelola wilayah dengan baik.

b. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Tata ruang mengacu pada pola dan struktur ruang nasional, regional, dan lokal. Dalam perencanaan, tata ruang sangat penting, merupakan representasi geografis yang mencerminkan lingkup kebijakan yang dibuat oleh masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan kebudayaan.⁹ Indonesia telah mengembangkan konsep perencanaan tata ruang sejak lama.

⁸ Riyo Arie Pratama, Heri Okta Pratama, Intan Gustiana, Andri Saputra & M. Nasor, "Analisis Kebijakan dalam Pemerintahan Daerah". Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan. Vol. 4 No. 8, (2025), hlm. 125.

⁹ A.M. Yunus Wahid, "Pengantar Hukum Tata Ruang" (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

dengan asumsi bahwa pembangunan infrastruktur akan memiliki kemampuan untuk mempercepat perkembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah pada tahun 90-an.

c. Infrastruktur

Roda pembangunan sosial ekonomi dapat dioptimalkan melalui berbagai fasilitas yang dikenal sebagai infrastruktur. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat umum seperti akses jalan, jembatan, puskesmas, sekolah, kantor pemerintah, jaringan telekomunikasi, air bersih, pembangkit listrik, dan fasilitas umum lainnya.¹⁰ Kebutuhan akan infrastruktur akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur adalah sistem sarana dan prasarana fisik yang membantu kegiatan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik berlangsung di suatu tempat.¹¹ Dalam penelitian ini, infrastruktur dimaksudkan secara khusus pada jaringan jalan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun aksesibilitas, yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lamongan.

¹⁰ Aren Putri Sinta & Lisbet Situmorang, "Infrastruktur Jalan Sebagai Kelangsungan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau)". *eJournal Pembangunan Sosial*. Vol. 1 No. 1, (2022), hlm. 125.

¹¹ *Ibid*, hlm. 127.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai dasar strategis untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan ruang. Dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah, pemerintah daerah menetapkan kebijakan tata ruang yang memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral dalam tata kelola pemerintahan syariah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program, termasuk Jamula, berjalan sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat setempat.

d. Wewenang Pemerintah Daerah

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dikenal sebagai manajemen pemerintahan daerah. Penelitian ini berfokus pada peran yang dimainkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan Program Jamula. Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Tugas-tugas ini termasuk mengelola,

mengatur sumber daya, dan mengelola pelaksanaan program agar berjalan efektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan perundang-undangan.

e. Peraturan Daerah

Untuk menjadi negara hukum, Indonesia harus memenuhi segala hak dan kewajiban setiap warga Indonesia yang harus dilindungi melalui sistem hukum yang dibangun secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka harus ada peraturan perundang-undangan yang baik, serta perlu adanya peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara yang pasti, ketat dan standar.¹²

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda) dibuat oleh Dewan Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota.¹³ Proses pembuatan Program Legislasi Daerah Provinsi (Prolegda) berlaku untuk pembuatan Prolegda Kabupaten/Kota juga. Kegiatan yang termasuk dalam perencanaan Raperda meliputi:

- 1) Penyusunan Prolegda.
- 2) Perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka.

¹² Dalinama Telaumbanua “Pembentukan Peraturan Daerah/Kota” Jurnal *Education and development*. Vol. 4, No. 1, (2018) hlm. 96.

¹³ *Ibid*, hlm, 97.

- 3) Perencanaan penyusunan Raperda di luar prolegda atau yang tidak terkait dengan Prolegda.

Hukum bersifat preskriptif dan normatif, dan mencakup hak, kewajiban, dan prosedur yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara.¹⁴ Hukum bersifat preskriptif dan normatif, dan mencakup hak, kewajiban, dan tindakan yang harus dilakukan oleh semua orang, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan. Dengan adanya hukum positif, pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan dalam Program Jamula di Kabupaten Lamongan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah langkah wajib. Sistem hukum yang melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia harus dibangun secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan untuk memajukan hukum nasional. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai landasan strategis untuk pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan ruang secara terencana dan

¹⁴ Bagir Manan, *Hukum dan Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

berkelanjutan. Peraturan tersebut berfungsi sebagai landasan strategis untuk pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan ruang secara terencana dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, peraturan daerah terhadap tata ruang tersebut dikaji sebagai dasar hukum untuk tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan, termasuk program Jamula, dijalankan dengan benar untuk mencapai pembangunan yang adil, efisien, dan berkesinambungan yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

f. Fiqih Siyasyah

Salah satu cabang ilmu dalam disiplin hukum Islam yang dikenal sebagai fikih siyasah secara khusus mempelajari aturan, prinsip, dan aturan syariat Islam yang mengatur hubungan antara kekuasaan, pemerintahan, dan pelaksanaan kebijakan publik dalam masyarakat Islam. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana para pemimpin dan pejabat publik mengelola urusan pemerintahan dengan menggunakan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dikaji dari sudut pandang fikih siyasah dalam penelitian ini.

Metode ini digunakan untuk mengevaluasi apakah penerapan aturan tersebut sesuai dengan etika dan moral Islam yang mendorong keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Fokus dari studi kasus di Kabupaten Lamongan adalah untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah dapat digunakan untuk mengelola tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan baik aspek legal formal maupun moral dan keuntungan umat sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara Oprasional

Secara oprasional, menurut hukum positif, Program Jamula adalah program pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Lamongan yang dijalankan sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan kebijakan pemerintah, yang secara resmi mengatur tata kelola pembangunan infrastruktur publik. Sebagai lembaga pemerintahan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program tersebut agar sesuai dengan standar administrasi dan hukum yang berlaku.

Cabang ilmu hukum Islam yang dikenal sebagai fiqh siyasah memberikan kerangka normatif yang menekankan pentingnya prinsip keadilan, etika, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Metode fiqh siyasah membantu evaluasi pelaksanaan Program Jamula dari sudut pandang hukum formal, karena syariat Islam memberikan nilai tambahan yang mendukung pemerintahan yang adil dan bermoral. Oleh karena itu, penegasan istilah ini mengharmonisasikan elemen formalitas hukum positif dengan prinsip-prinsip moral fiqh siyasah, yang berfungsi sebagai standar untuk pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penyusunan sistematika penulisan ini adalah untuk mencapai pembahasan yang sistematis tentang urutan penyusunan karya tulis ilmiah sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Selanjutnya penulis memberikan deskripsi tentang penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjelaskan pertanyaan utama penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan. Selain itu, pendahuluan biasanya menyertakan batasan atau ruang lingkup penelitian untuk

menjelaskan cakupan kajian sehingga tetap fokus dan tidak meluas. Bab 1 Pendahuluan membantu pembaca memahami konteks, jalan, dan tujuan penelitian.

Bab II Kajian Teori, Pada bagian ini menguraikan tentang tinjauan teori yang berkaitan dengan Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan).

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan), yang mana penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yakni di kabupaten Lamongan, yang dilanjutkan dengan melakukan rangkaian dokumentasi yang melibatkan pengumpulan dokumen resmi terkait. Kehadiran peneliti di lapangan sangat memungkinkan dalam menjalankan peran partisipasi aktif peneliti selama pengumpulan dan pengamatan data. Sumber data primer dan sekunder dibahas secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data mencakup hal-hal seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin kebenaran hasil penelitian, prosedur validasi data digunakan untuk

melakukan pengecekan keabsahan. Selain itu, proses penelitian dijelaskan secara sistematis, mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis, dan laporan hasil. Oleh karena itu, pada bab ini memaparkan penjelasan menyeluruh tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk membuat temuan penelitian dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

Bab IV Paparan Data dan Temuan, pada bab ini membahas tentang paparan data serta temuan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilaksanakan secara langsung oleh peneliti terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan).

Bab V Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil data yang telah di dapatkan serta digabungkan menjadi analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan dan ditanyakan pada bagian rumusan masalah.

Bab IV Penutup, pada bagian ini penulis memaparkan penutup dan saran, penutup berisi bagian yang menjelaskan bagian kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan).